

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelanggaran terhadap obat, kosmetik dan makanan yang beredar di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 telah mengamanatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang berfungsi dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Namun dengan aturan tersebut, BPOM belum memiliki kewenangan yang besar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rancangan Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) kemudian diusulkan melalui DPR RI untuk memberikan wewenang dan hak serta memperkuat dasar hukum BPOM dalam bertindak. Namun sampai saat ini, RUU POM belum disahkan oleh DPR RI. Peran para pemangku kepentingan yang berbeda diduga menjadi penyebab lamanya pembahasan RUU POM sampai saat ini. Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Pemangku Kepentingan dalam Formulasi Kebijakan RUU Pengawasan Obat dan Makanan”.

Kebijakan publik yang baik adalah yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusannya. Keterlibatan pemangku kepentingan tersebut dalam perumusan kebijakan dapat diidentifikasi dengan peranannya ke dalam regulator, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator. Selain peranannya, pemangku kepentingan juga dilihat posisinya berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya ke dalam *key players*, *context setters*, *subjects*, dan *crowds*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan model analisis interaktif dan divalidasi dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian telah mengidentifikasi peran pemangku kepentingan yakni DPR RI berperan sebagai regulator. Kemenkes RI, PB IDI, PP IAI, dan YLKI berperan sebagai koordinator. BPOM RI dan MAKPI berperan sebagai fasilitator. BPOM RI dan GAPMMI berperan sebagai implementer. Hasil penelitian juga telah memetakan posisi pemangku kepentingan yang menempatkan DPR RI, Kemenkes RI, dan BPOM RI sebagai *key players*. PB IDI, PP IAI, dan YLKI sebagai *context setter*. GAPMMI sebagai *subjects*. MAKPI sebagai *crowds*. Hasil penelitian juga menemukan adanya konflik kepentingan antara Kemenkes RI dengan BPOM RI dalam perumusan RUU POM. Hasil penelitian lainnya juga mendapatkan pandangan terkait adanya proses lobi yang terjadi dalam perumusan kebijakan publik di parlemen.

Kata kunci: formulasi kebijakan, pemangku kepentingan, RUU POM, BPOM

SUMMARY

This research is undermined by numerous cases of violations of medicines, cosmetics and food circulating in the community. Pursuant to Presidential Decree No. 80 of 2017, the Drug and Food Supervisory Authority (BPOM) has been designated as the agency that functions in the supervision of drugs and food in Indonesia. However, under these rules, the BPOM has not yet had a substantial authority in carrying out its tasks and functions. The draft Drug and Food Surveillance Act (POM Bill) was subsequently proposed through the RI Parliament to give authority and rights and strengthen the BPOM's legal basis in action. However, until now, the POM bill has not been approved by the DPR. The role of my different stakeholders is supposed to be the long-standing cause of the POM bill's discussion to this day. As for the title of this research is "Stakeholder Analysis in the Policy Formulation of the Food and Drug Supervision Bill".

A good public policy involves the government, the private sector, and the public in its decision-making. The involvement of such stakeholders in policy formulation can be identified by their role as regulators, coordinators, facilitators, implementers, and accelerators. In addition to his role, the stakeholders also viewed his position based on his level of influence and interest in key players, context setters, subjects, and crowds.

The method used in this research is qualitative descriptive. Informer selection techniques use purposive sampling and snowball samplings. Data collection methods use interviews, observations, and documentation analyzed using interactive analysis models and validated with source triangulation.

The results of the research have identified the role of stakeholders, namely the DPR RI as a regulator. The Indonesian Ministry of Health, PB IDI, PP IAI, and YLKI act as coordinators. BPOM RI and MAKPI act as facilitators. BPOM RI and GAPMMI act as implementers. The results of the study have also mapped the position of stakeholders that place DPR RI, Kemenkes RI, and BPOM RI as key players. PB IDI, PP IAI, and YLKI as context setters. GAPMMI as subjects. MAKPI as crowds. The results of the research also found that there was a conflict of interest between Kemenkes RI and BPOM RI in the formulation of the POM bill. Other research results also obtained insights related to the lobbying process that occurs in the public policy formulation in parliament.

Keywords: policy formulation, stakeholders, POM Bill, BPOM